

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Mohammad Saad Sintang 78611 Kalimantan Barat Telpon (0565) 21389 fax (0565) 21208

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 ~ 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG,

Menimbang

- : a. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016, Nomor : 700/156/ITKAB/2017, Tanggal 20 September 2017;
 - b. Bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja diperlukan suatu indikator kerja, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang - Undang ...

- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 26)
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016- 2021;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

16. Peraturan Bupati Sintang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten sintang.

Memperhatikan: 1.

- . Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Surat Bupati Sintang Nomor 060/1766/ORTALA-C, Tanggal 31 Mei 2016 perihal Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Tahun 2016- 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

пенецаркан

Indikator Kinerja Utama pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

KESATU

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang untuk menetapkan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penbetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA

Setiap bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah wajib membangun sistem pengumpulan data secara formal dan terstruktur dalam rangka mengukur kinerja yang menjadi tugasnya berdasarkan indikator kinerja dalam keputusan ini.

KEEMPAT

Hasil Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja sesuai indikator kinerja utama dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan wajib dilaporkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setiap akhir semester melalui Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang;

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 11 Desember 2017

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JONI SIANTURI, SE, M.Si Pembina utama Muda 19631208 199003 1 005

BADAN PENGEL TA

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 19 TAHUN 2017

TANGGAL: 11 DESEMBER 2017

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 - 2021

SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tugas pokok Fungsi : Melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

: 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

3. Penyusunan Penetapan Kinerja di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

4. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan arsip BPKAD;

5. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

6. Pelaksanaan pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah;

7. Pelaksanaan pengawasan melekat dan sistem pengendalian internal;

8. Penyusunan Standar Operasional (SOP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

9. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

10. Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah; dan

11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENANGGUNGJAWAB	ALASAN/PENJELASAN	SUMBER DATA
		Tingkat ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan Raperda perubahan APBD		waktu yang diperlukan untuk pembahasan Raperda APBD yang sudah terjadwal dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal, oleh TPAD dan tim anggaran DPRD. Selanjutnya akan diambil keputusan bersama antara DPRD dengan Bupati Sintang terhadap RAPBD dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi setelah dievaluasi akan ditetapkan menjadi Perda APBD	Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, RKA-DPA setiap SKPD, dan dokumen perencanaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENANGGUNGJAWAB	ALASAN/PENJELASAN	SUMBER DATA
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah		Tingkat keberhasilan capaian target kinerja Pemkab Sintang dalam pengelolaan keuangan daerah akan tercermin dari opini atau pendapat BPK terhadap laporan keuangan Daerah yang diaudit dan ini menggambarkan posisi kinerja Instansi pemerintah	

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGEL DAN A SE

JONI SIANTURI, SE, M.Si
Pembina utama Muda
Nip. 19631208 199003 1 005